



DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI

NOMOR 3207/DJU/SK/PS.01/10/2019

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PANJAR BIAYA EKSEKUSI, BIAYA-BIAYA LAIN DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI DAN STATUS SISA PANJAR BIAYA EKSEKUSI

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

Dalam rangka keseragaman pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban biaya panjar eksekusi pada pengadilan di lingkungan peradilan umum dengan ini memberi instruksi

- Kepada : 1. Yth. Seluruh Ketua Pengadilan Tinggi
2. Yth. Seluruh Ketua Pengadilan Negeri
- Untuk :
- KESATU : Pelaksanaan eksekusi mengacu pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 40/DJU/SK/HM.02.3/I/2019 tentang Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri.
- KEDUA : Pembayaran Panjar Biaya Permohonan eksekusi dilakukan secara sekaligus mulai dari aanmaning sampai dengan pengosongan/lelang yang besarnya diatur dalam Surat Keputusan Panjar Biaya Perkara yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri
- KETIGA : Biaya setiap tahapan pelaksanaan eksekusi dan kegiatannya wajib diperinci sesuai dengan jenis pengeluaran sebagaimana pedoman eksekusi pada poin kesatu dan diuraikan dalam bukti penerimaan pembayaran yang

diterima...

- diterima oleh pihak pemohon
- KEEMPAT : Setiap pengeluaran sebagaimana pada poin ketiga wajib dipertanggung jawabkan dengan bukti yang sah.
- KELIMA : Biaya pengamanan, koordinasi, pembongkaran, sewa gudang, pengangkutan, pengukuran oleh BPN dan lain-lain dibayarkan langsung oleh pemohon kepada pihak terkait.
- KEENAM : Pengadilan Negeri dapat melaksanakan eksekusi setelah seluruh biaya dibayar lunas oleh pemohon
- KETUJUH : Rincian Biaya setiap tahapan pelaksanaan eksekusi sebagaimana pada poin ketiga diatur dalam lampiran keputusan ini.
- KEDELAPAN : Apabila ada kelebihan panjar biaya eksekusi yang tidak terpakai, maka biaya tersebut wajib dikembalikan kepada pihak pemohon.
- KESEMBILAN : Bilamana Biaya tersebut pada poin kedelapan tidak diambil dalam waktu 6 bulan setelah pihak yang bersangkutan diberitahu secara tertulis, maka uang tersebut dikeluarkan dari buku jurnal dan disetorkan ke Kas Negara sebagai PNBP
- KESEPULUH : Instruksi Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Panjar Biaya Eksekusi, Biaya-Biaya Lain dalam Pelaksanaan Eksekusi dan Status Sisa Panjar Biaya Eksekusi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2019

**DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM,**



Dr. H. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Salinan instruksi ini ditembuskan kepada :

1. YM Ketua Mahkamah Agung RI;
2. YM Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Non Yudisial;
3. YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI;
4. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;

Lampiran Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
 Nomor : 3207/DJU/SK/PS.01/10/2019
 Tanggal : 14 Oktober 2019

Rincian Biaya setiap tahapan pelaksanaan eksekusi dan pertanggung jawabannya

	JENIS BIAYA	BESARAN	KETERANGAN
A	Biaya Pemeriksaan Setempat/ Peninjauan Lapangan/ Konstatering atau Pencocokan objek perkara		
	1. Biaya Pemberitahuan 2x	Sesuai Radius / biaya pos	Surat diantar oleh jurusita dikenakan biaya sesuai radius. Surat dikirim melalui pos dikenakan biaya sesuai pos tercatat
	2. Transportasi	Sesuai dengan Standar Biaya Masukan (sesuai Peraturan Menteri Keuangan)	Instrumen sewa kendaraan
	3. PNBP	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (I.A.j)	SSBP
B	Biaya Sita Eksekusi/ Pengangkatan Sita Eksekusi		
	1. Redaksi Surat Penetapan	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (1.E)	SSBP
	2. Materai Penetapan	PP Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai	Buku jurnal
	3. Fotocopy Berita Acara (5 set atau lebih sesuai kebutuhan)	Sesuai kondisi riil	Kwitansi biaya fotocopy
	4. Transportasi	Sesuai dengan Standar Biaya Masukan (sesuai Peraturan Menteri Keuangan)	Instrumen sewa kendaraan
	5. Upah Jurusita	Sesuai SK Panjar Biaya Perkara oleh Ketua Pengadilan Negeri	Kwitansi penerimaan kepada jurusita
	6. 2 (dua) orang saksi	Sesuai SK Panjar Biaya Perkara oleh Ketua Pengadilan Negeri	Kwitansi penerimaan kepada 2 (dua) orang saksi
	7. Biaya Pendaftaran BPN	Sesuai ketentuan BPN	Kwitansi pendaftaran sita/ pengangkatan sita dari BPN
	8. PNBP	Sesuai dengan PP Nomor 5	SSBP

		Tahun 2019 (I.A.1.k.l.m)	
C	Biaya Teguran/ Peringatan(Aanmaning) untuk semua jenis eksekusi		
	1. Pendaftaran Permohonan	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019	SSBP
	2. Redaksi Penetapan Teguran	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019	SSBP
	3. Biaya Meterai 1 lembar	PP Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai	Buku jurnal
	4. Biaya Proses	Sesuai SK Panjar Biaya Perkara oleh Ketua Pengadilan Negeri	Buku jurnal
	5. Biaya Panggilan Relas 3x	Sesuai SK Panjar Biaya Perkara oleh Ketua Pengadilan Negeri	Kwitansi penerimaan kepada jurusita/jurusita pengganti
	6. Biaya PNBP	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (I.D.1.a,b,c dan d)	SSBP
	a. Pendaftaran Permohonan Eksekusi		
	b. Penetapan Teguran		
	c. Relas Panggilan Teguran kepada Termohon		
	d. Berita Acara Teguran		
D	Eksekusi Riil/Pengosongan		
	1. Redaksi Surat Penetapan	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (D.2.b)	SSBP
	2. Meterai Penetapan	PP Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai	Buku jurnal
	3. Fotocopy Berita Acara (5 set atau lebih sesuai kebutuhan)	Sesuai kondisi riil	Kwitansi biaya fotocopy
	4. Transportasi	Sesuai dengan Standar Biaya Masukan (sesuai Peraturan Menteri Keuangan)	Instrumen sewa kendaraan
	5. Upah Jurusita/Jurusita Pengganti	Sesuai SK Panjar Biaya Perkara oleh Ketua Pengadilan Negeri	Kwitansi penerimaan kepada jurusita
	6. 2 (dua) orang saksi	Sesuai SK Panjar Biaya Perkara oleh Ketua Pengadilan Negeri	Kwitansi penerimaan kepada 2 (dua) orang saksi

	7. PNBP	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (I.D.1.e s.d g)	SSBP
E	Biaya menjalankan eksekusi lelang/membayar sejumlah uang		
	1. Redaksi Surat Penetapan	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 ()	SSBP
	2. Meterai Penetapan	PP Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai	Buku jurnal
	3. Berita Acara Lelang	Nihil	Risalah lelang dari KPKNL
	4. Pejabat Penjual (Panitera/Jurusita)	Sesuai SK Panjar Biaya Perkara oleh Ketua Pengadilan Negeri	Kwitansi penerimaan kepada panitera/jurusita
	5. Biaya Iklan Surat Kabar	Sesuai kondisi riil	Kwitansi dari surat kabar
	6. Biaya Pelaksanaan Lelang	Nihil	Biaya diperhitungkan langsung oleh KPKNL
	7. Transportasi	Sesuai kondisi riil	Apabila lelang dilaksanakan di luar kantor pengadilan
	8. Biaya Apraisal	Sesuai kondisi riil	Kwitansi dari apraisal
	9. Biaya PNBP	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (I.D.1.e s.d q)	SSBP
F	Eksekusi Hak Tanggungan, Hipotik, Fidusia dan Grosse Akta Pengakuan Utang		
	1. Meterai Penetapan	PP Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai	Buku jurnal
	2. Redaksi Penetapan Sita Eksekusi	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (D.4.e)	SSBP
	3. Berita Acara Pelaksanaan Sita Eksekusi	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (D.4.f)	SSBP
	4. Pendaftaran Sita Eksekusi	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (D.4.g)	SSBP
	5. Penyerahan Salinan BA Sita Eksekusi kepada Termohon	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (D.4.h)	SSBP
	6. Penyerahan Salinan BA Sita Eksekusi kepada Pemohon	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (D.4.I)	SSBP
	7. Penetapan Lelang	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (D.4.j)	SSBP

	8. Pengumuman Lelang	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (D.4.k)	SSBP
	9. Pembagian Hasil Lelang	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (D.4.l)	SSBP
	10. Pendaftaran Permohonan Eksekusi Pengosongan Obyek Lelang	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (D.4.m)	SSBP
	11. Pemberitahuan Perintah Pengosongan	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (D.4.n)	SSBP
	12. Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (D.4.o)	SSBP
	13. Berita Acara Pengosongan	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (D.4.p)	SSBP
	14. Penyerahan Salinan Berita Acara Pengosongan	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (D.4.q)	SSBP
G	Eksekusi Arbitase		
	1. Meterai Penetapan	PP Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai	Buku jurnal
	2. Penetapan Perintah Sita Eksekusi	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (D.5.d)	SSBP
	3. Berita Acara Sita Eksekusi	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (D.5.e)	SSBP
	4. Pendaftaran Sita Eksekusi	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (D.5.f)	SSBP
	5. Penetapan Lelang	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (D.5.g)	SSBP
	6. Pengumuman Lelang	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (D.5.h)	SSBP
	7. Berita Acara Lelang	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (D.5.i)	SSBP
	8. Pendaftaran Permohonan Eksekusi Pengosongan Obyek Lelang	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (D.5.j)	SSBP
	9. Penetapan Perintah Pengosongan	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (D.5.k)	SSBP
	10. Redaksi Putusan/Penetapan	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (D.5.l)	SSBP
	11. Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (D.5.m)	SSBP
	12. Berita Acara Pelaksanaan Pengosongan	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (D.5.n)	SSBP

	13. Penyerahan Salinan Berita Acara Pengosongan	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (D.5.o)	SSBP
H	Pencabutan Perkara Eksekusi		
	1. Meterai Penetapan	PP Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai	Buku jurnal
	2. Pendaftaran Permohonan Pencabutan Sita Eksekusi	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (D.6.a)	SSBP
	3. Penetapan Pencabutan Sita Eksekusi	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (D.6.b)	SSBP
	4. Berita Acara Pencabutan Sita Eksekusi	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (D.6.c)	SSBP
	5. Penyerahan Salinan Berita Acara Pencabutan Eksekusi Sita Eksekusi	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (D.6.d)	SSBP
	6. Penetapan Pencabutan Perintah Lelang	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (D.6.e)	SSBP
	7. Pengumuman Pencabutan Pengumuman Lelang	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (D.6.f)	SSBP

Catatan:

Untuk penentuan besaran biaya upah jurusita, biaya saksi dan pejabat penjual, agar ketua pengadilan negeri berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Tinggi.

**DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM,**



Dr. H. PRIM HARYADI, S.H.,M.H.